

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Azizah Shodiqoh Rafidah K.K¹, Happy Novasila Maharani²

^{1,2}Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: Happy.maharani971@gmail.com

Abstrak: Era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan internet of things (IoT), telah membuka peluang baru serta tantangan untuk keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah dalam konteks Revolusi Industri 4.0, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi prospeknya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi dampak teknologi terbaru pada prinsip dan operasi keuangan syariah, termasuk bagaimana blockchain, AI, dan digitalisasi membentuk produk dan layanan baru yang patuh syariah. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan kunci seperti kepatuhan syariah dalam penggunaan teknologi baru, keamanan data, dan penyesuaian regulasi. Selanjutnya, penelitian ini menyoroti prospek keuangan syariah, termasuk potensi untuk inklusi finansial yang lebih luas, pengembangan produk inovatif, dan kolaborasi strategis antara lembaga keuangan syariah dan fintech. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya signifikan, Revolusi Industri 4.0 menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan dan inovasi dalam keuangan syariah, yang dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan dan produknya, sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Keuangan Syariah, Revolusi Industri 4.0, Inovasi, Pengembangan Produk, Tantangan, Prospek

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah melalui berbagai fase evolusi yang signifikan, mulai dari penciptaan alat sederhana di masa pra-sejarah hingga mencapai era teknologi 4.0 yang kita kenal saat ini. Artikel ini akan menjelajahi perjalanan panjang tersebut, memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi telah berkembang dan membentuk dunia modern (Susanto, 2022). Revolusi Industri pada abad ke-18 dan ke-19 merupakan titik balik dalam sejarah teknologi. Penemuan mesin uap, lokomotif, dan proses produksi massal mengubah wajah industri dan masyarakat. Ini merupakan era pertama (1.0) dalam perkembangan teknologi, ditandai dengan mekanisasi dan penggunaan tenaga uap. Era kedua (2.0) dimulai dengan pengenalan listrik dan motor listrik di akhir abad ke-19. Era ini ditandai dengan perkembangan produksi massal dan lini perakitan, seperti yang terlihat dalam praktik Henry Ford dalam industri otomotif. Teknologi komunikasi juga berkembang, dengan penemuan telegraf dan telepon. Era ketiga (3.0) berkaitan dengan pengenalan komputer dan otomatisasi di pertengahan abad ke-20. Ini adalah era dimana teknologi informasi mulai mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Perkembangan mikroelektronika, komputer pribadi, dan internet mengubah cara kerja, komunikasi, dan interaksi sosial. Era keempat (4.0) adalah fase saat ini, dimulai di awal abad ke-21. Era ini ditandai dengan integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis. Kemunculan Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), machine learning, big

data, dan teknologi canggih lainnya telah membawa transformasi besar dalam industri dan masyarakat. Industri 4.0 menggabungkan sistem fisik dan digital, menciptakan 'pabrik pintar' dan mengoptimalkan proses produksi dan manajemen sumber daya.

Perkembangan era teknologi masa sekarang berkembang pesat sedemikian rupa dan mendominasi aspek-aspek kehidupan manusia. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan industri 4.0, dimana segala hal berkaitan erat dengan teknologi. Industri 4.0 ditandai dengan digitalisasi, yang mana pemanfaatan teknologi pada semua lini. Pada industri 4.0 ada 5 hal yang mencakup yaitu *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IOT)*, *human-machine interface*, teknologi robotik dan sensor serta teknologi percetakan tiga dimensi (3D). Kelima teknologi tersebut menjadi tanda bahwa di era ini industri akan memasuki dunia virtual serta penggunaan mesin-mesin automasi yang terintegrasi dengan internet (Anis et al., 2022).

Revolusi industri 4.0 membuat batas antara dunia digital, fisik dan biologis semakin tipis bahkan hilang. Prof. Klaus pendiri forum ekonomi dunia mengatakan bahwa revolusi 4.0 dapat berdampak buruk bagi pemerintah yang gagap dan tidak bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang cepat. Pemanfaatan teknologi di berbagai bidang salah satunya di bidang ekonomi, mendorong kita berfikir keras untuk mengeluarkan inovasi-inovasi produk agar tidak tertelan seiring perkembangan zaman. Fenomena *fintech* adalah penyampaian produk dan layanan keuangan melalui percampuran platform teknologi dan model bisnis inovatif. Asal usul *fintech* berasal dari Silicon Valley, kemudian meluas ke New York, London, Singapura, Hongkong dan beberapa kota global lainnya (Adji et al., 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam konteks "OJK Data," istilah ini merujuk pada pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data terkait industri jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait OJK Data (Amir, 2021)

Pengumpulan Data: OJK mengumpulkan data dari berbagai lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Data ini mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi mengenai kinerja keuangan, profil risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. **Pengolahan dan Analisis Data:** Data yang dikumpulkan oleh OJK diolah untuk memonitor kondisi industri jasa keuangan secara keseluruhan. Ini termasuk analisis tren, penilaian risiko, serta evaluasi kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan. **Pengolahan data ini seringkali melibatkan penggunaan alat analitis canggih dan model prediktif.** **Transparansi dan Pelaporan:** OJK berkomitmen pada transparansi dan seringkali mempublikasikan laporan berkala mengenai kondisi industri jasa keuangan. Ini mencakup laporan tentang kesehatan sektor perbankan, kinerja pasar modal, dan status industri asuransi dan pembiayaan.

Pengawasan Regulasi: Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh OJK digunakan untuk memastikan bahwa lembaga jasa keuangan mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk memonitor tingkat kecukupan modal, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan: Informasi yang didapatkan dari analisis data membantu OJK dalam merumuskan kebijakan yang relevan untuk industri jasa keuangan. Ini termasuk menetapkan aturan baru, menyesuaikan kebijakan yang ada, dan mengambil langkah-langkah prudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. **Manajemen Risiko:** Dengan data yang akurat dan terkini, OJK dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam sistem keuangan. **Inovasi dan Teknologi:** OJK juga mengikuti perkembangan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, big data, dan kecerdasan buatan.

Menurut OJK pada tahun 2016 lalu, kebutuhan pembiayaan (pinjaman) nasional mencapai Rp. 1.600 triliun. Tapi hanya sekitar Rp. 6.00 triliun saja yang dapat dilayani oleh

perbankan dan industri keuangan lainnya. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku *start-up fintech* untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia, tak heran kalau sektor ini pun kebanjiran pemain. Hingga akhir Juni 2018, OJK sudah mencatat ada 64 perusahaan *fintech* berbasis *peer-to-peer (P2P) lending*⁵ dan masih ada puluhan yang mengantre di belakang.

Selain dikeluarkan oleh perusahaan mandiri (perusahaan *start-up*), ada beberapa *fintech* yang juga bekerja sama dengan perbankan dalam inovasi produknya. Seperti Bank Mandiri yang bekerja sama dengan OVO perusahaan penyedia pembayaran digital, kemudian BRI yang juga menggandeng GO-PAY untuk memperkuat layanan perbankan. Selain saling bekerja sama, ada pula industri perbankan yang mengeluarkan produk *fintech* sendiri. Sebut saja D-Mobile milik PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, produk ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan melalui smartphone yang terhubung dengan jaringan.

Di Indonesia juga terdapat beberapa perusahaan *start-up* yang mengeluarkan *fintech* syariah seperti contohnya Zahir Capital Hub yang mana merupakan layanan *fintech* syariah yang di kembangkan oleh PT. Zahir Internasional. Zahir Capita Hub menawarkan layanan yang pintar dan mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan investasi permodalan dari mitra syariah yang kredibel dan terpercaya, sesuai dengan koridor syariah (Yudhira, 2021).

Sejauh ini DSN MUI telah mendorong kerjasama antar perusahaan *fintech* syariah dengan perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI no: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang mana itu akan mendorong percepatan peningkatan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.

Melihat kenyataan tersebut, sayang sekali jika perbankan syariah tidak ikut andil dalam mengembangkan produknya dalam bentuk produk-produk yang berbasis teknologi, karena dalam era Revolusi Industri 4.0 perkembangan teknologi akan sangat menunjang perkembangan sebuah lembaga yang melek teknologi, lebih lagi bank syariah akan kehilangan pangsa pasarnya jika tidak dengan segera memenuhi kebutuhan pasar saat ini dan mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan inovasi perbankan syariah dalam menghadapi tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini. Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang mana menjelaskan berdasarkan data sekunder yang bersumber dari peneliti terdahulu, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Selain itu, ditambahkan berupa hasil pemikiran dari penulis sebagai pelengkap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian era Revolusi 4.0

Era 4.0, sering disebut sebagai Revolusi Industri Keempat, adalah fase terkini dalam evolusi teknologi dan industri. Era ini menggambarkan peralihan besar-besaran menuju otomatisasi, digitalisasi, dan integrasi teknologi canggih. berakar pada kemajuan teknologi digital yang signifikan. Perkembangan ini merupakan lanjutan dari Revolusi Industri Ketiga, yang dikenal dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk mengotomatiskan produksi (Aryati, 2019).

- Revolusi Industri Pertama: Diawali di akhir abad ke-18, karakteristik utamanya adalah mekanisasi produksi menggunakan tenaga air dan uap.
- Revolusi Industri Kedua: Dimulai di akhir abad ke-19, ini adalah era produksi massal, dengan penggunaan listrik untuk menjalankan mesin-mesin.
- Revolusi Industri Ketiga: Muncul pada 1960-an, ditandai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk mengotomatiskan produksi.

- d. Revolusi Industri Keempat (Era 4.0): Menitikberatkan pada integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis, dengan fitur seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), robotika, dan big data.

3.2. Karakteristik Utama Era 4.0

Digitalisasi dan Interkoneksi: Era 4.0 ditandai oleh digitalisasi semua elemen fisik dan integrasi mereka ke dalam ekosistem digital. Ini termasuk IoT yang menghubungkan berbagai perangkat dan sistem (et al., 2021).

- a. Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin: AI dan machine learning memungkinkan mesin untuk mempelajari, beradaptasi, dan bertindak secara mandiri.
- b. Robotika dan Otomatisasi: Kemajuan dalam robotika membawa otomatisasi ke level yang lebih tinggi, memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dengan efisiensi yang lebih tinggi.
- c. Pengolahan Data Besar (Big Data): Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan jumlah data yang besar memberikan wawasan baru dan membuka peluang inovasi.

Lompatan besar terjadi dalam sektor industri di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Pada era ini model bisnis pun ikut mengalami perubahan besar, tidak hanya dalam proses produksi melainkan juga di seluruh rantai nilai industri.¹⁸ Industri 4.0 diprediksi memiliki potensi manfaat yang besar. Sebagian besar pendapat mengenai potensi manfaat industri 4.0 adalah mengenai perbaikan kecepatan-fleksibilitas produksi, peningkatan layanan kepada pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Terwujudnya potensi manfaat tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara.¹⁹ Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita memang harus siap untuk menghadapi industri 4.0 agar tidak di gilas oleh kemajuan zaman.

Era 4.0 bukan hanya sekadar kemajuan teknologi; ini adalah era transformasi yang menyentuh setiap aspek kehidupan. Perubahan ini membawa tantangan serta peluang yang belum pernah ada sebelumnya, memaksa perusahaan, pemerintah, dan individu untuk beradaptasi. Memahami Era 4.0 adalah kunci untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam dunia yang terus berubah ini

3.3. Hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi revolusi 4.0

Salah satu hal terbesar didalam Revolusi Industri 4.0 adalah *Internet of Things*. IoT (*Internet of Things*) memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era Revolusi Industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat melakukan transfer uang dimana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Cukup dengan aplikasi yang ada di dalam gadget kita dan koneksi internet, kita dapat mengontrol aktifitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. Selain *Internet of Things*, ada juga istilah *Big Data* yang berperan penting dalam Revolusi Industri 4.0. *Big data* adalah seluruh informasi yang tersimpan di *cloud computing*. Analitik data besar dan komputasi awan, akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6c, yaitu *connection, cyber, content/context, community, dan customization*.

Mungkin terlihat canggih dan membuat takjub, akan tetapi bukan berarti tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh revolusi industri tersebut. Mengutip dari hasil Forum Internasional tahunan yang bertemakan “*Mastering the Fourth Industrial Revolution*” pada 2016 lalu, Revolusi Industri 4.0 ini akan menyebabkan disrupsi atau gangguan bukan hanya

di bidang bisnis saja, namun juga pada pasar tenaga kerja.

Hal ini berarti akan ada banyak jenis pekerjaan yang hilang dan tergantikan oleh fungsi robot atau *artificial intelligence*. Para tenaga kerja manusia pun tidak menutup kemungkinan akan menghadapi jenis pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sehingga revolusi ini mau tak mau menuntut kita untuk terus mengembangkan *skill* yang sekiranya dapat bermanfaat serta mumpuni di masa depan.

Skill apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0? Simak jawabannya di bawah ini :

a. Complex problem solving

Complex problem solving disini merupakan kemampuan penyelesaian masalah kompleks dengan dimulai dari melakukan identifikasi, menentukan elemen utama masalah, melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi, melakukan aksi/tindakan untuk menyelesaikan masalah, serta mencari pelajaran untuk dipelajari dalam rangka penyelesaian masalah.

b. Critical thinking

Critical thinking atau kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir masuk akal, kognitif dan membentuk strategi yang akan meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan. Berpikir kritis juga bisa disebut berpikir dengan tujuan yang jelas, beralasan, dan berorientasi pada sasaran.

c. Creativity

Creativity atau kreatifitas adalah kemampuan dan kemauan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. *Creativity* disini dapat juga diartikan mengembangkan sesuatu hal yang sudah ada sehingga dapat menjadi lebih baik.

Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi kita dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, ada 4 langkah strategis agar Indonesia mengimplementasikan industri 4.0 yaitu *pertama*, pihak kementerian tengah mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus belajar dan meningkatkan keterampilannya dan untuk memahami penggunaan teknologi *Internet of Things* (IoT) atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi di industri. *Kedua*, pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah (IKM) sehingga mampu menembus pasar ekspor melalui program *e-smart* IKM. Program ini merupakan upaya untuk memperluas pasar dalam rantai nilai dunia dan menghadapi industri 4.0. *Ketiga*, industri nasional diharapkan dapat menggunakan teknologi digital seperti *Big Data*, *Autonomous Robots*, *Cybersecurity* (Rizka Octavia et al., 2022).

Industri 4.0 memang lebih menyasar kalangan generasi milenial, generasi yang saat ini di anggap paling melek dan paham dengan perkembangan teknologi. Generasi milenial sendiri sering di sebut dengan generasi “Y” yaitu generasi yang lahir antara kurun waktu 1980-an akhir hingga awal 2000-an.²³ Generasi ini umumnya ditandai dengan peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media dan teknologi digital. Jika dilihat dari kurun waktunya pun generasi milenial pada saat ini sedang berada di usia produktif, sehingga sangat memungkinkan untuk mempersiapkan SDM dari kalangan generasi milenial dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

3.4. Lahirnya pembayaran digital pada revolusi 4.0 di Indonesia

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita melakukan pembayaran. Di Indonesia, perkembangan sistem pembayaran digital telah menjadi salah satu tren utama yang memengaruhi cara masyarakat bertransaksi. Berikut adalah penjelasan tentang perkembangan sistem pembayaran digital dalam Revolusi Industri 4.0 di Indonesia (Tarantang et al., 2019):

a. E-Money dan Dompot Digital

Penggunaan e-money (uang elektronik) dan dompet digital telah meroket di Indonesia. Beberapa penyedia dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja telah mengambil pangsa pasar yang signifikan. Masyarakat sekarang dapat melakukan pembayaran untuk berbagai layanan seperti transportasi, belanja, makanan, dan tagihan menggunakan dompet digital ini. Selain itu, penambahan fitur seperti investasi dan pinjaman juga semakin populer dalam dompet digital.

b. QR Code Payments

QR code telah menjadi metode pembayaran yang umum digunakan. Penyedia dompet digital dan aplikasi perbankan memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan memindai kode QR pada merchant atau penerima pembayaran. Hal ini memudahkan transaksi non-tunai di berbagai tempat, termasuk pedagang kecil dan menengah.

c. Mobile Banking dan Internet Banking

Perbankan digital semakin berkembang pesat di Indonesia. Bank-bank besar dan nasional telah menghadirkan aplikasi mobile banking yang memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening, mentransfer dana, membayar tagihan, dan bahkan berinvestasi dengan mudah melalui perangkat seluler mereka. Internet banking juga semakin ditingkatkan dengan fitur-fitur baru yang memudahkan nasabah.

d. Fintech dan Peer-to-Peer Lending

Industri fintech juga mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Platform peer-to-peer lending memungkinkan individu dan usaha kecil mendapatkan akses ke pinjaman tanpa perlu melibatkan bank tradisional. Hal ini membantu mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

e. Open Banking

Open banking adalah konsep yang semakin berkembang di Indonesia. Ini memungkinkan akses yang lebih terbuka terhadap data keuangan, yang memungkinkan berbagai aplikasi dan layanan untuk berintegrasi dengan informasi keuangan pengguna. Ini membuka peluang baru untuk inovasi dalam sistem pembayaran.

f. Regulasi yang Mendukung

Pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam mengatur dan mendukung perkembangan sistem pembayaran digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah merilis regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dalam sektor keuangan.

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0 mencerminkan transformasi besar dalam cara masyarakat bertransaksi. Kecepatan perkembangan ini didorong oleh adopsi teknologi, regulasi yang mendukung, dan persaingan yang sehat antara penyedia layanan. Masyarakat Indonesia semakin menerima pembayaran digital sebagai cara yang efisien, aman, dan nyaman untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, sistem pembayaran digital di Indonesia akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman.

3.5. Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan Syariah, juga dikenal sebagai perbankan syariah atau finansial syariah, adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum Islam. Ini mencakup berbagai produk dan layanan keuangan yang dirancang untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariah, yang melarang praktik-praktik yang dianggap haram (terlarang) dalam Islam seperti riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang haram (Gojali, 2019).

Keuangan syariah memastikan bahwa semua transaksi dan investasi harus mematuhi

ketentuan hukum Islam. Segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam (haram) harus dihindari, sementara yang halal (diperbolehkan) dapat digunakan. Salah satu prinsip paling penting adalah larangan riba, yaitu pembayaran atau penerimaan bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari uang. Dalam keuangan syariah, tidak ada bunga dalam bentuk apa pun.

Keuangan syariah mengutamakan konsep bagi hasil (mudharabah) di mana keuntungan dan kerugian dibagikan antara pihak yang berinvestasi dan pihak yang mengelola dana. Keuangan syariah mendorong investasi dalam aset fisik seperti properti dan bisnis nyata. Selain itu, pihak yang berinvestasi harus memiliki tanggung jawab yang sebanding dengan modal yang diinvestasikan. Prinsip transparansi dan adanya dokumen yang jelas dalam transaksi keuangan sangat dihargai dalam keuangan syariah (Shobah, 2022).

Semua pihak harus mengetahui dengan jelas apa yang terlibat dalam transaksi. Produk dan layanan keuangan syariah meliputi tabungan, pembiayaan, asuransi, investasi, dan berbagai instrumen keuangan lainnya yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Institusi keuangan syariah, seperti bank syariah dan perusahaan asuransi syariah, beroperasi untuk menyediakan layanan ini kepada masyarakat Muslim yang ingin mematuhi prinsip-prinsip agama mereka dalam urusan keuangan mereka. Keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam industri keuangan global.

3.6. Produk Produk Keuangan Syariah

Produk-produk keuangan syariah adalah instrumen-instrumen keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam. Berikut adalah beberapa produk keuangan syariah yang umumnya ditawarkan oleh institusi-institusi keuangan syariah (Menne, 2023):

- a. Tabungan Syariah: Tabungan syariah mirip dengan tabungan konvensional, tetapi tidak menghasilkan bunga (riba). Sebaliknya, bank syariah berbagi keuntungan dengan pemegang tabungan berdasarkan bagi hasil (mudharabah).
- b. Deposito Berjangka Syariah: Deposito berjangka syariah adalah produk investasi di mana dana disimpan dalam jangka waktu tertentu. Bank syariah menggunakan dana ini untuk investasi syariah dan membagi keuntungan dengan deposan sesuai dengan prinsip bagi hasil.
- c. Pembiayaan Syariah (Murabahah): Pembiayaan syariah adalah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah untuk membiayai pembelian aset tertentu. Keuntungan bagi bank syariah berasal dari margin keuntungan tetap yang ditetapkan di awal.
- d. Pembiayaan Mudharabah: Ini adalah bentuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil (profit and loss sharing) di mana bank syariah dan peminjam berbagi keuntungan atau kerugian dari proyek tertentu.
- e. Pembiayaan Musharakah: Pembiayaan ini melibatkan kerjasama antara bank syariah dan peminjam dalam bentuk usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- f. Sukuk (Obligasi Syariah): Sukuk adalah instrumen utang syariah yang mirip dengan obligasi konvensional. Namun, penghasilan yang diperoleh dari sukuk tidak berasal dari bunga, tetapi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset atau proyek yang didanai oleh sukuk tersebut.
- g. Asuransi Syariah (Takaful): Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dana premi yang dikumpulkan digunakan untuk membayar klaim dan operasional, dan sisa keuntungan dibagi antara peserta dan perusahaan takaful.
- h. Reksadana Syariah: Reksadana syariah adalah dana investasi yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana ini diinvestasikan dalam portofolio saham atau instrumen lain yang mematuhi hukum Islam.
- i. Hibah (Wakaf): Hibah syariah adalah sumbangan yang diberikan untuk tujuan amal,

pendidikan, atau sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana hibah ini digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial.

- j. Pembiayaan Mikro Syariah: Ini adalah bentuk pembiayaan kecil untuk usaha kecil dan menengah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produk ini membantu pengusaha kecil dalam memperoleh akses ke modal.
- k. Pensiun Syariah: Produk pensiun syariah memungkinkan individu untuk merencanakan masa pensiun mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dana pensiun diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah.

Produk-produk keuangan syariah ini memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi individu dan bisnis yang ingin memenuhi kebutuhan keuangan mereka sambil mematuhi hukum agama. Produk ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas Muslim tetapi juga di seluruh dunia sebagai pilihan investasi yang etis dan berkelanjutan.

3.7. Pengertian Inovasi dan Pengembangan

Inovasi merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda. Sebab jiwa muda masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Dengan begitu, banyak hal baru dan unik yang lahir dari para pemuda. Di masa sekarang ini para pemuda ini lebih dikenal dengan yang namanya generasi milenial. Adapun pengertian inovasi menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut (Ayunda, 2020):

- a. Menurut Nurdin (2016)

Pengertian inovasi menurut Nurdin yaitu sesuatu yang baru, yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru (baik barang ataupun layanan) atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi lain.

- b. Menurut Sa'ud (2014)

Kemudian menurut Sa'ud, inovasi adalah pilihan kreatif, pengaturan, serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber material baru, dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya.

- c. Menurut Kuniyoshi Urabe

Menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi bukan diartikan sebagai suatu kegiatan one time phenomenon, melainkan sesuatu yang membutuhkan proses panjang serta kumulatif. Di antaranya proses pengambilan keputusan oleh para anggota organisasi, mulai dari penemuan gagasan atau ide sampai dengan target pemasaran.

Pengembangan Secara Etimologi pengembangan berasal dari padanan kata pengembang yang memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan atau sebuah proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya.²⁰ Sedangkan Menurut KBBI memiliki arti suatu proses membuat suatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.²¹ Secara Terminologi pengembangan adalah suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan, keterampilan (Miftahudin, 2021). Sedangkan pengembangan menurut Malayu Hasibuan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan.²² Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus dengan melalui beberapa latihan dan pendidikan yang bagus.

3.8. Inovasi Dan Pengembangan Keuangan Syariah Dalam Revolusi 4.0

Perbankan di Indonesia telah mengalami berbagai fase revolusi Industri. Perkembangan era ke era demi perkembangan kemudian mengantarkan pada sebuah era yang kini disebut

era revolusi industri 4.0. pada era revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini memberikan kita peluang sekaligus ancaman terhadap keberlangsungan atas segala bentuk usaha yang telah mapan sekalipun, tidak terkecuali pun pada lembaga perbankan Syariah. Namun ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan perubahan yang terjadi ini. Pertama perubahan terkait pengoptimalisasian produk yang mendorong untuk mendapatkan keuntungan usaha. Memanfaatkan kemampuan dan kemajuan teknologi ini dapat digunakan sebagai media yang menawarkan jasa-jasa perbankan tanpa harus turun langsung ke lapangan (Sula & Angraini, 2022).

Manfaat kedua terkait orientasi. Revolusi Industri 4.0 sekarang ini dapat menciptakan pasar fleksibel yang berorientasi pada nasabah akan membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk perbankan secara cepat dan mudah. Dalam hal ini, percepatan dan kemudahan dalam mengakses teknologi berdampak positif untuk dapat mengetahui produk perbankan khususnya terkait pembiayaan yang selama ini dirasa sulit dan berbelit-belit karena proses administrasi masyarakat akan sangat merasaa terbantu dengan adanya sistem digitalisasi teknologi. Manfaat yang ketiga dari adanya Revolusi Industri 4.0 bagi bank Syariah selanjutnya adalah mendorong untuk adanya pendidikan dan penelitian. Perkembangan zaman ini tidak akan dirasakan dalam memberikan peluang bagi mereka yang tidak ada kemauan untuk belajar. Pun demikian dengan bank syariah, kendati sudah memiliki ribuan nasabah yang setia, bukan tidak mungkin para nasabah lambat laun akan berpindah jika bank tersebut tidak berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan praktis nasabah.

Dari berbagai manfaat yang diperoleh dalam era revolusi industri tersebut, maka muncul lah peluang lain yang dimiliki oleh bank syariah dalam mengembangkan produk-produknya agar up to date sesuai perkembangan jaman dan pasar. Beberapa peluang yang penulis rumuskan antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni

Sistem perekrutan sumber daya perbankan syariah saat ini sudah sepatutnya menjadikan kemampuan teknologi sebagai standar wajib yang harus dimiliki pelamar bukan hanya sekedar kemampuan komunikasi dan pemasaran, bukan juga hanya sekedar kemampuan dalam penguasaan dalil-dalil syar'i. Revolusi Industri 4.0 ini menjadikan kemampuan kemajuan teknologi sebagai ukuran dalam penguasaan pangsa pasar yang selama ini dibutuhkan.

b. Kecanggihan Teknologi

Untuk menunjang keberhasilan produk berbasis teknologi saat ini, sudah tentu akan diperlukannya sistem informasi teknologi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Disamping kemudahan akses, sistem informasi ini harus dapat merekam informasi pribadi masyarakat yang meng-aply produk ini guna mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya dapat dilakukan penyelesaian sengketa jika nasabah melakukan wan prestasi dalam perjanjian. Kemajuan teknologi informasi adalah hal yang paling penting dalam pengembangan industri perbankan syariah berbasis digital. Teknologi software dapat dijadikan sebagai bahan analisis resiko terhadap calon nasabah, hal ini bukanlah suatu yang sulit bagi teknologi, karena hampir setiap orang memiliki media sosial yang menyimpan data-data pribadi mereka.

c. Produk-produk yang dibutuhkan oleh Masyarakat

Produk-produk perbankan yang selama ini dikenal oleh masyarakat akan sulit dalam proses pengaksesannya namun pada era digital saat ini perbankan harus berani berevolusi untuk menjadi sebuah lembaga yang menyediakan kemudahan dan kemurahan kepada masyarakat dalam memberikan transparansi pembiayaan kepada masyarakat. Mengingat saat ini banyak bank yang dalam hal pembiayaan yang diambil alih oleh perusahaan-perusahaan start-up melalui program fintech. Sebagai lembaga intermediate, bank

harusnya mampu memberikan jawaban atas keinginan nasabahnya untuk menghadirkan produk yang digitalable dan mudah dalam pengoperasiannya. Dengan demikian akan banyak peluang-peluang manfaat yang akan dirasakan oleh lembaga keuangan bank Syariah ini. Fintech ini merupakan salah satu sebuah inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan.

Produk selanjutnya yang dapat dikembangkan oleh bank syariah berbasis teknologi adalah murabahah. Produk ini dipercaya dan dipastikan akan diminati oleh masyarakat mengingat pengguna e-commerce di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat. Ilustrasi dari produk ini adalah, bank syariah bekerjasama dengan e-commerce yang ada di Indonesia untuk dapat digunakan sebagai media pembayaran nasabah atau pembeli online melalui aplikasi bank syariah tersebut. Dengan demikian bank syariah tidak perlu khawatir ditinggalkan oleh nasabah. Dan sebaliknya disamping terdapat peluang yang didapat bank terdapat pula tantangan yang harus dihadapi dalam revolusi Industri 4.0 yaitu implementasi IoT diberbagai elemen kehidupan termasuk industri keuangan bank dan hal tersebut dapat berakibat pada kesenjangan masyarakat akan semakin kentara dan dengan adanya IoT ini dimasa mendatang akan banyak peran manusia yang akhirnya akan tergantikan dengan mesin robot. Selain kedua tantangan tersebut tantangan lain yang dirasakan akibat hal diatas semakin canggih teknologi berarti semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya.

3.9. Fintech

Fintech (Financial Technology) adalah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi digital dan inovasi untuk merancang dan menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau. Fintech telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa aspek penting dari fintech (Chandra, 2018):

Pelayanan Keuangan Digital: Fintech mencakup berbagai layanan keuangan yang disampaikan melalui platform digital. Ini termasuk layanan perbankan, pembayaran digital, investasi, pinjaman, dan asuransi yang dapat diakses melalui aplikasi mobile atau situs web.

Transaksi Tanpa Tunai: Fintech telah mendorong pergeseran dari transaksi tunai ke pembayaran elektronik. Ini mencakup penggunaan kartu debit/kredit, dompet digital, dan teknologi pembayaran seperti QR code untuk menggantikan uang fisik.

Peer-to-Peer Lending: Model bisnis fintech peer-to-peer (P2P) lending memungkinkan individu dan bisnis untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung satu sama lain melalui platform online. Ini memotong perantara bank tradisional.

Financial Technology (fintech) sendiri didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* berkisar dari menciptakan *software* untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran).

3.10. Hukum Yang Mengatur Keuangan Syariah

Prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa tersebut (dalam hal ini DSN MUI) merupakan suatu bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi umat Islam yang menginginkan kehidupan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Negara dalam hal ini memberikan jaminan, prinsip syariah yang mendasari pembentukan peraturan perbankan

syariah merupakan hasil fatwa para ulama yang tergabung dalam MUI dengan kemampuan khusus di bidang masing-masing yang berasal dari berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda dan juga masukan dari tim ahli di bidang perbankan, ekonomi, akuntansi, pasar modal, asuransi, BI, OJK, hukum, maupun Mahkamah Agung. Sehingga, dalam menetapkan fatwa telah dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi stakeholders dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah (Dra. Hj. Noorwahidah, 2021).

“Pembentuk undang-undang telah menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya dengan menyerahkan penetapan prinsip syariah kepada para ulama yang ahli di bidang syariah. Kemudian menuangkan prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan yakni PBI/POJK agar prinsip syariah hasil fatwa para ulama tersebut dapat berlaku dan mengikat secara umum,” ucap Saldi membacakan salah satu pertimbangan hukum Mahkamah pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi tujuh hakim konstitusi.

Penetapan prinsip syariah melalui fatwa oleh DSN MUI yang kemudian dituangkan dalam PBI atau POJK merupakan perwujudan negara untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia didorong oleh masyarakat Islam di Indonesia yang berpandangan bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum yang mendasari perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terkait konteks ini, MUI telah mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank melalui fatwa Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan tanggal 24 Januari 2004. 20 Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah UU tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2004. Berdasarkan catatan di atas, perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah resmi dimulai pada tahun 1992 yang diawali dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia.

Dalil Dalil Keuangan Syariah

Ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang keuangan syariah cukup banyak, di antaranya adalah sebagai berikut: a. Kebolehan jual beli dan larangan riba, Q.S.al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 275

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Larangan memperoleh harta secara batil, Q.S. an-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

3.11. Tantangan Keuangan Syariah Dalam Revolusi 4.0

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Keuangan syariah, dengan prinsip-prinsip uniknya, menghadapi tantangan khusus dalam mengadopsi teknologi baru ini.

a. Pertahankan Prinsip Syariah dalam Adopsi Teknologi:

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa penggunaan teknologi baru tetap selaras dengan prinsip syariah. Teknologi seperti AI dan blockchain harus digunakan dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti menghindari ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir).

b. Menjamin Keamanan dan Kepatuhan dalam Digitalisasi:

Saat layanan keuangan syariah beralih ke platform digital, menjaga keamanan data menjadi tantangan penting. Selain itu, menjamin bahwa semua transaksi digital tetap patuh syariah adalah sebuah keharusan yang tidak sederhana.

c. Mengatasi Bias dalam Big Data dan AI:

Penggunaan big data dan AI dalam analisis risiko dan pengembangan produk baru harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari bias. Tantangan ini penting karena prinsip syariah menekankan pada keadilan dan transparansi.

d. Kemitraan Strategis dengan Teknologi Fintech:

Membangun kemitraan yang efektif antara lembaga keuangan syariah dan startup fintech adalah tantangan, terutama dalam mempertahankan keseimbangan antara inovasi dan tradisi.

e. Berinvestasi dalam Proyek Berkelanjutan:

Meskipun ada peluang, tantangan ada dalam mengembangkan dan memasarkan instrumen keuangan syariah untuk mendukung proyek berkelanjutan. Memahami bagaimana prinsip syariah dapat diterjemahkan dalam konteks keuangan berkelanjutan adalah kunci.

Selain kedua tantangan tersebut, tantangan yang selanjutnya adalah mahal biaya yang diperlukan. Teknologi semakin canggih akan semakin menunjang keberhasilan usaha dalam revolusi Industri 4.0, akan tetapi semakin canggih teknologi berarti pula semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, keuangan syariah menghadapi tantangan unik yang memerlukan pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Menjaga keseimbangan antara prinsip tradisional dan inovasi teknologi adalah kunci untuk memastikan bahwa keuangan syariah tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat, keuangan syariah dapat mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan era digital.

3.12. Prospek Keuangan Syariah Dalam Revolusi 4.0

Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, AI, dan internet of things (IoT), menawarkan prospek yang menjanjikan untuk keuangan syariah. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana keuangan syariah dapat memanfaatkan teknologi baru ini untuk pertumbuhan dan inovasi. AI dan big data dapat digunakan untuk analisis risiko yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih informasi dalam keuangan syariah. Ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan layanan yang lebih personalisasi dan sesuai dengan kebutuhan individu.

Migrasi ke platform digital memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pengembangan aplikasi mobile dan platform online

memudahkan akses ke produk keuangan syariah, mendorong inklusi finansial. Era digital memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif, memanfaatkan teknologi terbaru untuk menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti produk pembiayaan berbasis hasil atau ekuitas.

Kemitraan strategis antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan fintech dapat membuka peluang baru dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai keuangan syariah sangat penting di era ini. Platform digital dan online dapat digunakan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang keuangan syariah, memungkinkan pemahaman yang lebih luas di kalangan masyarakat. Keuangan syariah berada dalam posisi unik untuk menyelaraskan dengan tren global dalam sustainable finance, karena berbagi banyak prinsip dasar yang sama. Ini menciptakan peluang untuk mengembangkan produk keuangan yang tidak hanya patuh syariah tetapi juga mempromosikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Era Revolusi Industri 4.0 membuka peluang yang luas bagi keuangan syariah untuk berkembang dan berinovasi. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, keuangan syariah dapat meningkatkan layanannya, menjangkau audiens yang lebih luas, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, keuangan syariah dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan posisinya baik di pasar global maupun dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0" telah mengungkap beberapa aspek penting. *Pertama*, kemajuan teknologi seperti blockchain, AI, dan digitalisasi menawarkan potensi yang signifikan untuk inovasi dalam keuangan syariah. Teknologi ini memungkinkan transparansi yang lebih besar, efisiensi dalam transaksi, dan pembuatan produk keuangan syariah yang lebih personal dan inovatif. *Kedua*, tantangan utama yang dihadapi termasuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pemanfaatan teknologi baru, memastikan keamanan data dalam transaksi digital, dan mengatasi hambatan regulasi yang mungkin muncul akibat integrasi teknologi baru. Penting bagi lembaga keuangan syariah untuk bekerja sama dengan regulator dan teknologi informasi untuk menemukan solusi yang memadai untuk tantangan ini. *Ketiga*, penelitian ini menunjukkan adanya prospek yang luas untuk keuangan syariah di era Revolusi Industri 4.0. Ini termasuk kemungkinan untuk mencapai inklusi finansial yang lebih luas, kesempatan untuk pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif, dan pembentukan kemitraan strategis antara lembaga keuangan syariah dengan perusahaan fintech.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang signifikan, era Revolusi Industri 4.0 menawarkan peluang besar bagi keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang. Melalui adaptasi dan inovasi yang tepat, sektor keuangan syariah dapat memanfaatkan teknologi canggih untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan layanannya, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam memahami dan menavigasi perubahan yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0 dalam konteks keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal : Journal of Islamic*

Economic Law. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>

- Anis, M. Z. A., Mardiani, F., & Fathurrahman, F. (2022). Digital History dan Kesiapan Belajar Sejarah di Era Revolusi 4.0. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.4375>
- Aryati, S. (2019). Tantangan perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0. *Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Ayunda. (2020). Inovasi Produk: Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaatnya. <https://Accurate.Id/>.
- Chandra, E. (2018). Fintech: Pengertian, Klasifikasi, dan Manfaatnya. *Finansialku.Com*.
- Dra. Hj. Noorwahidah, M. ag. (2021). Dalil-dalil Hukum Keuangan Syariah. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Gojali, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *AKSYIJurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis SyariahJurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*.
- Menne, F. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. *Jesya*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>
- Miftahudin, H. (2021). Pengertian Pengembangan. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Pratama, B. B., Eltivia, N., & Ekasari, K. (2021). Revolusi Akuntan 4.0. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.31>
- Rizka Octavia, D., Nurmitha, R., Veronika, R., & Nurbaiti, N. (2022). Peluang Dan Tantangan Bisnis Pada Era Revolusi Industri 4.0 Bagi Generasi Milenial Di Indonesia. *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis)*. <https://doi.org/10.54650/jusibi.v4i1.422>
- Shobah, H. L. (2022). Pengaruh Fintech Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto Tahun 2017. In *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*.
- Sula, A. E., & Angraini, M. S. (2022). Persepsi Masyarakat Madura Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dan Financial Technology Syariah. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.5701>
- Susanto, M. (2022). Sejarah Perkembangan Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0. *Zenius*.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>